



PUTUSAN
NOMOR 182-K/PM II-08/AU/X/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arie Kristanto
Pangkat, NRP	: Pratu, 61619407545324
Jabatan	: Ta Sistem Pesawat Sihar Skadud 45 Wing 1
Kesatuan	: Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 11 Juli 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Wirayuda Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/42/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/48/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat I.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/74/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat II.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/98/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat III.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/115/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat IV.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/124/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat V.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor: Kep/142/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat VI.
3. Kemudian dibebaskan oleh Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/156/X/2021 pada tanggal 11 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-11/IV/2021/HLM tanggal 16 April 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/157/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/79/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/182-K/PM.II-08/AU/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/182-K/PM.II-08/AU/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/182-K/PM.II-08/AU/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada persidangan pertama tanggal 11 November 2021 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa pada jadwal persidangan berikutnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil kembali Terdakwa untuk hadir dipersidangan secara sah dan patut menurut undang-undang namun Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kembali menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan surat panggilan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2529/XI/2021 tanggal 4 November 2021.

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2566/XI/2021 tanggal 12 November 2021.

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2598/XI/2021 tanggal 23 November 2021.

Menimbang : Bahwa atas Surat Panggilan Sidang dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Skadron Udara 45 selaku Ankuam Terdakwa memberikan jawaban sesuai Surat Nomor B/141/XI/2021/Skadud 45 tanggal 18 November 2021 atas nama Arie Kristanto Pratu NRP 61619407545324 jabatan Ta Sistem Pesawat Sihar Skadud 45 Jakarta tidak dapat di hadapkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak dapat menjamin untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa Pratu Arie Kristanto NRP 61619407545324 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/79/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, didakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hal untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum pada Pasal 86 Ke-1 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, maka demi tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, perkara Terdakwa dapat diajukan lagi ke persidangan sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta terhadap Terdakwa: Arie Kristanto Pratu NRP 61619407545324, tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 219400082370175 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Afini Perdana, SST. Han, S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H
Mayor Chk NRP 219400082370175

Subiyatno, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Retno Tentia Nova, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21050319140386